



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**  
NOMOR: E.6/053/00.08/VIII/2014

TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
MATA KULIAH UNIVERSITAS PADA PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO


Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan kurikulum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan ketentuan kurikulum Pendidikan Tinggi yang diatur oleh pemerintah, maka perlu dilakukan penyempurnaan kurikulum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
  - b. Bahwa dalam rangka penyempurnaan kurikulum tersebut dan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perlu diatur dalam surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia;
  3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan lulusan program Magister untuk mengajar program Diploma dan Sarjana;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dan secara institusional diberikan dalam kurikulum program studi;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 memberikan aturan tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK di Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 memberikan aturan tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MBB di Perguruan Tinggi;
  8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah menetapkan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam wajib memiliki ciri khas kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diatur lebih lanjut dengan ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
  9. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam wajib diberikan kepada mahasiswa di seluruh program studi non studi keislaman, dengan mengacu pada ketetapan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yakni Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang penyelenggaraannya diatur tersendiri dalam surat keputusan rektor;
  2. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Pancasila wajib diberikan kepada mahasiswa di seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan bobot 2 sks;
  3. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan wajib diberikan kepada mahasiswa di seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan bobot 2 sks;
  4. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar wajib diberikan kepada mahasiswa pada program studi ilmu eksak di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan bobot 3 sks;
  5. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Ilmu Kealaman Dasar wajib diberikan kepada mahasiswa pada program studi ilmu-ilmu sosial di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan bobot 3 sks;
  6. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Indonesia wajib diberikan kepada mahasiswa di seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan bobot 3 sks;
  7. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Inggris wajib diberikan kepada mahasiswa di seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan bobot 4 sks;
  8. Penjelasan secara teknis terkait dengan silabus dan sistem perkuliahan diatur sendiri dalam pedoman pelaksanaan pembelajaran mata kuliah universitas;
  9. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi serta diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan kebijakan akademik yang berlaku.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
tanggal : 19 Agustus 2014  
Rektor,  
  
Prof. Achmad Jainuri, MA., Ph.D

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Biro Administrasi Akademik